

## Optimalisasi Kuliah Perdana Dalam Upaya Pencegahan Perundungan Di Pendidikan Tinggi

### *Optimising Inaugural Lectures To Prevent Bullying In Higher Education*

Litya Surisdani Anggraeniko<sup>1\*</sup>, Hesti Ayu Wahyuni<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup> Universitas Harapan Bangsa, Purwokerto, Indonesia

\*Korespondensi penulis : [Litya.sa@uhb.ac.id](mailto:Litya.sa@uhb.ac.id)

#### Article History:

Received: April 12, 2024;

Revised: Mei 30, 2024;

Accepted: Juni 27, 2024;

Published: Juni 30, 2024;

**Keywords:** Prevention, Bullying, Higher Education

***Abstract:** Bullying in the Higher Education environment, also known as campus, has become an increasingly pressing issue in recent years. This phenomenon not only includes verbal and physical bullying but also reaches the digital dimension through cyberbullying. Students who are victims of bullying face a range of serious harms, including negative impacts on their emotional and mental well-being. These impacts can include increased levels of stress, anxiety and depression, which in turn can impair their academic performance and threaten long-term psychological health. In addition, bullying can also lead to significant social isolation and even jeopardise the physical safety of the victim in certain cases. The importance of creating a safe, supportive, and inclusive campus environment is crucial in effectively and preventively addressing this bullying issue. This socialisation was held in the inaugural lecture at Stifera Semarang online. Overall, the inaugural lecture on anti-bullying prevention is an important first step in shaping mindsets and practices that support a campus culture free from bullying. The inaugural lecture can be a platform to build a safe campus culture, where every member of the community is prepared to recognise, report, and prevent bullying.*

#### Abstrak

Perundungan di lingkungan Pendidikan Tinggi atau dikenal dengan kampus telah menjadi isu yang semakin mendesak dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini tidak hanya mencakup intimidasi verbal dan fisik tetapi juga mencapai dimensi digital melalui *cyberbullying*. Mahasiswa yang menjadi korban perundungan menghadapi berbagai bahaya serius, termasuk dampak negatif terhadap kesejahteraan emosional dan mental mereka. Dampak ini dapat meliputi peningkatan tingkat stres, kecemasan, dan depresi, yang pada gilirannya dapat mengganggu kinerja akademik mereka dan mengancam kesehatan psikologis jangka panjang. Selain itu, perundungan juga dapat menyebabkan isolasi sosial yang signifikan dan bahkan membahayakan keamanan fisik korban dalam kasus-kasus tertentu. Pentingnya menciptakan lingkungan kampus yang aman, mendukung, dan inklusif sangatlah penting dalam mengatasi masalah perundungan ini secara efektif dan preventif. Sosialisasi ini diselenggarakan dalam Kuliah Perdana di Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Nusaputera Semarang secara daring. Hasil pengabdian secara keseluruhan, kuliah perdana dalam pencegahan anti-perundungan adalah langkah awal yang penting dalam membentuk mindset dan praktek yang mendukung budaya kampus yang bebas dari perundungan. Kuliah perdana bisa menjadi platform untuk membangun budaya kampus yang aman, di mana setiap sivitas dipersiapkan untuk mengenali, melaporkan, dan mencegah perundungan.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Perundungan, Pendidikan Tinggi

## **1. PENDAHULUAN**

Perundungan merupakan masalah yang terus terjadi di institusi pendidikan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. (Wicaksono et al., 2021) UNICEF Indonesia melaporkan bahwa 41% anak di bawah usia 15 tahun pernah mengalami perundungan. (Hasanuddin et al, Survei Kesehatan Berbasis Sekolah Global menemukan bahwa 6% siswa Indonesia berusia 13-17 tahun mengalami perundungan, yang lebih rendah daripada angka yang dilaporkan di negara-negara Asia Tenggara lainnya (Noboru et al., 2021). Namun, statistik ini menyoroti perlunya mengatasi masalah ini, terutama dalam konteks pendidikan tinggi.


Meskipun lembaga pendidikan di Indonesia berfokus pada pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian siswa, masalah perilaku perundungan belum ditangani secara memadai. Para pendidik sering kali menganggap perundungan sebagai bagian alami dari perkembangan sosial anak, bukan sebagai perilaku yang membutuhkan intervensi (Hasanuddin et al., 2023). Kurangnya respons dari pendidik ini memprihatinkan karena perundungan dapat menimbulkan konsekuensi yang parah bagi mahasiswa, termasuk dampak negatif terhadap kinerja akademik, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial mereka.

Data tentang berbagai jenis perundungan yang dialami oleh anak-anak di bawah usia 15 tahun di Indonesia memberikan gambaran yang memprihatinkan tentang prevalensi dan keragaman masalah ini. Sangat penting bagi universitas di Indonesia untuk menerapkan strategi yang komprehensif dan berbasis bukti untuk mencegah dan menangani perundungan di antara populasi siswa mereka (Wicaksono et al., 2022). Hal ini dapat mencakup implementasi program pendidikan berbasis sekolah, penetapan protokol pelaporan dan intervensi yang jelas, dan penyediaan layanan dukungan bagi korban perundungan.

Keterlibatan kegiatan akademik dalam upaya pencegahan perundungan memiliki urgensi yang sangat penting dalam konteks universitas. Kegiatan akademik seperti kuliah, seminar, atau diskusi kelas dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang apa itu perundungan, mengapa hal ini tidak dapat diterima, dan bagaimana cara mengenali serta mencegahnya. Secara keseluruhan, keterlibatan kegiatan akademik dalam upaya pencegahan perundungan tidak hanya penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan, tetapi juga untuk menciptakan budaya kampus yang mendukung nilai-nilai etika, penghormatan, dan keadilan bagi semua individu di lingkungan akademik.

## 2. METODE

Pengabdian ini dilakukan pada saat kuliah perdana mahasiswa baru Stifera Semarang yang berkolaborasi dengan beberapa universitas, tujuannya adalah sebagai upaya pencegahan atas beberapa isu strategis dikalangan mahasiswa. Diantaranya:



**Gambar 2.1.** Isu strategis bagi mahasiswa baru

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring, dengan menyampaikan beberapa hal mengenai perundungan:

1. Definisi Operasional
2. Kegiatan akademik yang rentan akan perundungan
3. Faktor perundungan
4. Jenis perundungan
5. Spesifikasi perundungan
6. Bahaya dan Dampak perundungan
7. Pengaturan Hukum
8. Startegi pencegahan dan penanganan perundungan

Akhir kegiatan dilaksanakan sesi tanya jawab dan evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan.

## 3. HASIL

Kegiatan ini diawali dengan pemaparan beberapa isu strategis, salah satunya pada isu perundungan yang terjadi di dunia akademik. Perundungan di dunia akademik mencakup berbagai bentuk perilaku yang merugikan, seperti intimidasi verbal, pengucilan sosial, atau pelecehan fisik yang ditujukan kepada anggota komunitas akademik seperti mahasiswa, dosen, atau staf. Ini sering kali terjadi dalam konteks kekuasaan dan hierarki yang ada di universitas, di mana kekuatan akademik atau sosial dapat dieksploitasi untuk memperlakukan orang lain dengan tidak adil atau tidak hormat.

Perundungan dapat berdampak serius terhadap kesejahteraan psikologis korban, menyebabkan stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi, serta mengganggu kemampuan akademik dan profesional mereka (Simanjuntak et al., 2022). Selain itu, perundungan di dunia akademik juga dapat merusak lingkungan belajar yang seharusnya mempromosikan pemikiran kritis, kolaborasi, dan penghargaan terhadap keberagaman. Untuk mengatasi permasalahan ini, universitas perlu menerapkan kebijakan yang jelas, menyediakan pendidikan yang terus-menerus tentang bahaya perundungan, serta mempromosikan budaya kampus yang inklusif dan aman bagi semua anggotanya (Siti Fatimah et al., 2023).



**Gambar 3.1.** Penyampaian isu strategis bagi mahasiswa baru (Anti Perundungan)

Selain itu, disampaikan pula bagaimana hukum mengatur bahaya perundungan dan konsekuensi yang menyertainya:

**Aturan hukum terkait *bullying* dalam KUHP**

Bentuk <i>Bullying</i>	Jenis Delik	Aturan Hukum Terkait	Ancaman Hukuman
Fisik	Perampasan Kemerdekaan	Pasal 333	8-12 Tahun Penjara
	Penganiayaan	Pasal 351	2-7 Tahun Penjara
	Penyerangan Dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang Atau Barang	Pasal 170	5-12 Tahun Penjara
	Pemerasan	Pasal 368	9 Tahun Penjara
	Menjual/Memberikan Minuman Memabukan	Pasal 300	1-9 Tahun Penjara
	Memaksa Orang Melakukan/Membiarkan Perbuatan Cabul	Pasal 289	9 Tahun Penjara
Verbal dan Psikologis	Pengancaman	Pasal 369	4 Tahun Penjara
	Perbuatan Tidak Menyenangkan	Pasal 335	1 Tahun Penjara
	Pengancaman Di Muka Umum Dilakukan Bersama	Pasal 336	2-5 Tahun Penjara


**Gambar 3.2.** Aturan hukum terkait dengan perundungan dalam KUHP

Selain KUHP, perundungan juga diatur dalam beberapa ketentuan khusus mengingat *locus* kian berkembang dan berubah salah satunya adalah pada dunia maya atau siber (Priyadi, 2022). Bullying dapat menurunkan kesejahteraan mahasiswa yang menjadi korban bullying.

Perundungan dapat terjadi pada mahasiswa di berbagai jurusan. Diperlukan resiliensi pada penyintas perundungan, resiliensi pada penyintas perundungan yang meliputi pengalaman perundungan, coping, adaptasi, reaching out, dan peran pengetahuan psikologi pada penyintas (Darmaja & Wilani, 2021).

#### 4. DISKUSI

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi, terdapat beragam pertanyaan mengenai perundungan di dunia akademik diantaranya:



**Gambar 4.1** Diskusi isu strategis bagi mahasiswa baru (Anti Perundungan)

Bahwa mahasiswa seringkali menunjukkan perhatian yang besar terhadap isu perundungan, baik sebagai korban langsung, saksi, atau pendukung dalam upaya pencegahan dan penanggulangan. Mereka secara aktif terlibat dalam diskusi dan gerakan yang menentang perundungan, menggunakan media sosial dan platform online untuk menyuarakan keprihatinan mereka, serta mengorganisir acara atau kampanye di kampus untuk meningkatkan kesadaran. Respons mahasiswa terhadap perundungan mencerminkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Nurdianto et al., 2022). Mereka juga sering berperan sebagai agen perubahan dalam membentuk budaya kampus yang lebih inklusif dan aman, dengan menuntut transparansi dalam kebijakan institusi dan mendukung upaya untuk memberdayakan korban perundungan serta mengedukasi komunitas tentang dampak negatif dari perilaku ini.

Terkait dengan salah satu diskusi berkaitan dengan perbedaan kalimat bercanda dengan perundungan adalah dua hal yang berbeda berdasarkan niat, dampak, dan konteksnya. Penting untuk membedakan antara bercanda yang bersahabat dan perundungan yang merugikan, karena

penghormatan terhadap perasaan dan martabat setiap individu penting untuk membangun lingkungan yang aman dan menghormati di mana semua orang merasa dihargai dan diterima.

## **5. KESIMPULAN**

Kesimpulan dari dampak sosialisasi anti-perundungan di pendidikan tinggi, khususnya pada kuliah perdana, adalah bahwa upaya ini memiliki potensi besar untuk membentuk budaya kampus yang lebih aman, inklusif, dan mendukung. Melalui pendekatan ini, mahasiswa baru diberikan kesempatan untuk memahami secara mendalam bahaya perundungan, mengenali tanda-tanda dan dampaknya, serta belajar bagaimana cara berperilaku yang menghormati dan mendukung satu sama lain. Kuliah perdana yang memasukkan isu perundungan membantu menanamkan nilai-nilai etika yang penting seperti penghargaan terhadap keberagaman, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya toleransi dan kesetaraan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menjadi bagian dari komunitas yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggapi perundungan. Dengan demikian, sosialisasi anti-perundungan di pendidikan tinggi tidak hanya berperan dalam melindungi kesejahteraan mental dan emosional mahasiswa, tetapi juga membentuk dasar untuk pembelajaran yang lebih efektif dan lingkungan belajar yang lebih produktif. Hal ini menggambarkan komitmen universitas dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan akademik, pertumbuhan pribadi, dan kesejahteraan holistik bagi semua anggotanya.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Darmaja, I. M. S. N., & Wilani, N. M. A. (2021). Gambaran resiliensi mahasiswa psikologi penyintas perundungan kelompok sebaya: Sebuah studi kasus tunggal I Made Sutya Niki Darmaja dan Ni Made Ari Wilani. *Jurnal Psikologi Udayana*, 8(2).
- Hasanuddin, H., Tamuri, A. H., Chandra, A., & Parinduri, M. A. (2023). Bullying behavior towards students in Islamic educational institutions: Implementation of problem solutions. *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, 9(1). <https://doi.org/10.19109/psikis.v9i2.16551>
- Noboru, T., Amalia, E., Hernandez, P. M. R., Nurbaiti, L., Affarah, W. S., Nonaka, D., Takeuchi, R., Kadriyan, H., & Kobayashi, J. (2021). School-based education to prevent bullying in high schools in Indonesia. *Pediatrics International*, 63(4). <https://doi.org/10.1111/ped.14475>
- Nurdianto, A. R., Zamroni, M., & Miarsa, F. R. D. (2022). Bullying pada mahasiswa pendidikan kedokteran di Indonesia ditinjau dari aspek hukum dan HAM. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5(2).

- Priyadi, S. (2022). Perundungan siber di kalangan mahasiswa: Hubungan antara pengalaman menjadi korban dan pelaku eksklusi. *Salus Cultura: Jurnal Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan*, 2(2). <https://doi.org/10.55480/saluscultura.v2i2.52>
- Simanjuntak, I. R., Erwandi, D., Lestari, F., & Kadir, A. (2022). Identifikasi kejadian workplace bullying, psychological distress, dan satisfaction with life di Universitas X. *PREPOTIF: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/prepotif.v6i2.4367>
- Siti Fatimah, Susanto, B., Saputro, B., Putra, H. K., & Murtiningsih, I. (2023). Pencegahan tindak perundungan di lingkungan kampus: Bersama ciptakan kehidupan kampus yang nyaman dan aman. *Educate: Journal of Community Service in Education*, 3(2). <https://doi.org/10.32585/educate.v3i2.4852>
- Wicaksono, V. D., Murtadho, N., Arifin, I., & Sutadji, E. (2022). Characteristics of bullying by elementary school students in Indonesia: A literature review. *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)*, 618. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.222>